



PT BPR SATYADHANA ARTHA

# LAPORAN

## TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2025

🏠 Jl. Letjen Sutoyo No.70, Waru - Sidoarjo  
☎ 031-8531995  
📠 031-8554177

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Satyadhana Artha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR

Melindungi kepentingan stakeholder

Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR SATYADHANA ARTHA

#### 1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat.

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

#### 2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

#### 3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### 4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

#### 5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Satyadhana Artha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Satyadhana Artha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi



## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. Letjen Sutoyo No.70, Waru - Sidoarjo
Nomor Telepon	: 031-8531995
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Satyadhana Artha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan sudah mendapat perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: FENNY LIMINTONO, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR dan peraturan perundang - undangan</li> <li>- Membuat Rencana Bisnis Bank dan mengawasi pelaksanaannya</li> <li>- Mengangkat dan memberhentikan pejabat maupun staff dan karyawan perusahaan</li> <li>- Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi audit intern BPR, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas lainnya.</li> <li>- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewakili Perusahaan dibidang Hukum</li> <li>- Pemutus/ menyetujui kredit sesuai batasan wewenang aturan BPR</li> <li>- Bertanggung jawab kepada Pemegang Saham yang berkaitan dengan perkembangan BPR</li> <li>- Bertanggung jawab atas kelancaran operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis bank yang disusun Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris</li> <li>- Mentaati segala peraturan dan perubahan yang ditetapkan RUPS</li> <li>- Mentaati ketentuan-ketentuan dan Peraturan Pemerintah serta OJK</li> </ul>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	<p>Nama : AHMAD MAZID LABIB, SH</p> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank</li> <li>- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan serta menetapkan atau mengevaluasi ketentuan pedoman internal Bank</li> <li>- Memastikan bahwa seluruh kebijakan , ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi</li> <li>- Bersama Direktur Utama melakukan tugas kepengurusan Bank untuk menyusun Rencana Bisnis Bank yang berupa rencana strategi memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai untuk selanjutnya disampaikan ke OJK</li> <li>- Menindak lanjuti hasil temuan Audit intern maupun pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko BPR terhadap seluruh bagian</li> <li>- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh Komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan</li> </ul>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR telah mengadakan pelatihan APU PPT &amp; PPPSPM dan Anti Fraud pada tanggal 18-19 Oktober 2025</li> <li>2. BPR telah melakukan upaya mempertahankan nasabah yang baik dan terus berupaya mencari nasabah baru yang baik</li> <li>3. BPR sudah melakukan upaya untuk penyelesaian beberapa kredit yang bermasalah</li> <li>4. BPR telah menambah SDM penagihan tanggal 8 April namun SDM penagihan telah resign di tanggal 21 November.</li> </ol>	



5. BPR telah melakukan evaluasi dan perbaikan/revisi terhadap perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan fintech yangberisiko tinggi
6. Rate bunga kredit BPR mempertimbangkan persaingan /kompetitor lainnya dan suku bunga simpanan yang berlaku di BPR,agarBPR bisa melempar kredit dengan baik dan lancar
7. Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK
8. BPR telah melakukan monitoring terkait angsuran kredit untuk nasabah baru sejak awal pasca realisasi dan secepatnya melakukan evaluasi&kunjungan nasabah jika terdapat keterlambatan pembayaran
9. Direksi telah mempelajari pengalihat kredit melalui mekanisme Cessi dan akan mencari pihak cessor untuk bekerjasama
10. Direksi dan tim penagihan telah melakukan penagihan secara intens kepada nasabah-nasabah yang bermasalah
11. BPR telah mengikutkan beberapa pelatihan yang memadai pada PE Audit Internal
12. BPR telah melakukan pengkinian SOP Kredit pada tanggal 15 Desember 2025
13. BPR akan menambah SDM bagian analis kredit dan telah dicantumkan pada RBB tahun 2026

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DR EC, SRI RAHAYU
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi - Mengambil keputusan dalam bidang penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lainnya - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: THE FANG, SE



Jabatan	: Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR</li> <li>- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR</li> <li>- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi</li> <li>- Mengambil keputusan dalam bidang penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan</li> <li>- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR</li> <li>- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lainnya</li> <li>- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR</li> <li>- hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan</li> </ul>
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengadakan pelatihan APU PPT &amp; PPPSPM dan Anti fraud</li> <li>2. Mempertahankan dan mencari nasabah nasabah dengan kualitas baik</li> <li>3. Untuk Segera menyelesaikan nasabah bermasalah</li> <li>4. Menambah SDM bagian penagihan</li> <li>5. Dengan adanya NPL dikredit fintech dan sindikasi dan adanya hapus buku di akhir tahun 2024 pada kredit fintech, perlu ditinjau kembali perjanjian kerjasama yang ditawarkan perusahaan tersebut</li> <li>6. Meninjau kebijakan pelembaran rate bunga kredit umum agar meningkatkan laba</li> <li>7. Direksi agar memenuhi hasil pemeriksaan OJK</li> <li>8. Melakukan monitoring sejak awal angsuran kredit untuk nasabah baru</li> <li>9. Direksi dapat mempelajari dan melakukan pengalihan kredit bermasalah secara cессie</li> <li>10. Direksi agar mengevaluasi tentang penagihan</li> <li>11. Mengikuti PE Audit Internal pelatihan yang memadai</li> <li>12. Melihat kembali prosedur kredit yang ada apakah telah disesuaikan dengan kondisi saat ini</li> <li>13. Menambah SDM bagian Analisis kredit</li> </ol>

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
----	--



1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-



**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	FENNY LIMINTONO, SE	-	-	-	-
2	AHMAD MAZID LABIB, SH	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	DR EC, SRI RAHAYU	-	-	-	-
2	THE FANG, SE	-	-	-	-

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	FENNY LIMINTONO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	AHMAD MAZID LABIB, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada



## 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DR EC, SRI RAHAYU	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	THE FANG, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	FENNY LIMINTONO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	AHMAD MAZID LABIB, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DR EC, SRI RAHAYU	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	THE FANG, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	313.140.000	2	185.500.000
2	Tunjangan	2	113.106.890	2	35.408.040
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			426.246.890		220.908.040
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-



## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,94
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,15
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,80
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,78

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-3-18	2	1.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR ; 2. Isu-isu Strategis; 3. Penerapan Kebijakan Strategis; 4. Lain-lain
2	2025-6-3	2	1.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR; 2. Isu-isu strategis; 3.Penerapan kebijakan strategis; 4. Lain-lain
3	2025-9-24	2	1.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR; 2. Isu-isu Strategis; 3. Lain-lain
4	2025-12-9	2	1.Evaluasi Realisasi Bisnis BPR tahun 2024 dan rencana bisnis bpr tahun 2025 ; 2. Isu-isu Strategis; 3. Penerapan Kebijakan Strategis BPR; 4. Lain-lain

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DR EC, SRI RAHAYU	4	0	100,00%
2	THE FANG, SE	4	0	100,00%

## K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-07-23	Sosial	Kegiatan Run bike		200.000
2	2025-08-01	Sosial	Sumbangan pembangunan pondok pesantren Gresik		5.000.000
3	2025-08-21	Sosial	Kegiatan kemerdekaan RI		100.000
4	2025-09-15	Sosial	Kegiatan pengajian desa Medaeng, Bungurasih		250.000

**O. PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Satyadhana Artha posisi 31 Desember 2025, agar diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Waru - Sidoarjo, 21 April 2026  
 Persetujuan Pengurus PT BPR Satyadhana Artha

  
**DR EC, SRI RAHAYU**  
 Komisaris Utama

  
  
**FENNY LIMINTONO, SE**  
 Direktur Utama